

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 791 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN  
UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 *jo.* Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 591 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024, telah ditetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 591 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
  7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 153/PL.02.2-BA/3527/2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dukungan paling sedikit jumlah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 sebesar 20 % (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu berjumlah 9 (sembilan) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
- KEDUA : Menetapkan dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 734.692 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua ) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah 183.673 (seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.
- KETIGA : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang  
Pada tanggal 02 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,


Ttd

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 791 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN  
PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SAMPANG TAHUN 2024

A. PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	
	DAPIL 1 KAB/KOTA	DAPIL 2 KAB/KOTA	DAPIL 3 KAB/KOTA	DAPIL 4 KAB/KOTA	DAPIL 5 KAB/KOTA	DAPIL 6 KAB/KOTA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Partai Nasional							
1. Partai Kebangkitan Bangsa	20.805	11.348	33.095	11.057	8.588	5.098	89.991
2. Partai Gerindra	1.151	8.888	308	8.735	14.626	18.011	51.719
3. PDI Perjuangan	15.392	12.729	13.006	159	82	14.351	55.719
4. Partai Golkar	2.422	8.505	246	7.811	8.123	9.955	37.062
5. Partai NasDem	54.311	20.217	17.602	55.914	69.389	41.871	259.304

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	
	DAPIL 1 KAB/KOTA	DAPIL 2 KAB/KOTA	DAPIL 3 KAB/KOTA	DAPIL 4 KAB/KOTA	DAPIL 5 KAB/KOTA	DAPIL 6 KAB/KOTA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	257	47	4	114	470	47	939
8. Partai Keadilan Sejahtera	663	8.957	15.103	10.565	762	11.850	47.900
9. Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0	0
10. Partai Hati Nurani Rakyat	38	13	14.602	3	5	6	14.667
11. Partai Garda Republik Indonesia	21	41	5	5	7	15	94
12. Partai Amanat Nasional	9.883	436	17.008	5.770	11.609	4.682	49.388
13. Partai Bulan Bintang	17	15	189	9	11.203	43	11.476
14. Partai Demokrat	4.118	9.345	13.029	4.059	50	11	30.612
15. Partai Solidaritas Indonesia	153	17	0	11	17	3	201
16. Partai PERINDO	9	8	1	2	11	0	31
17. Partai Persatuan Pembangunan	27.911	13.752	12.765	13.637	7.427	10.097	85.589
24. Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL 1 KAB/KOTA	DAPIL 2 KAB/KOTA	DAPIL 3 KAB/KOTA	DAPIL 4 KAB/KOTA	DAPIL 5 KAB/KOTA	DAPIL 6 KAB/KOTA	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	137.151	94.318	136.963	117.851	132.369	116.040	734.692

B. PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL 1 KAB/KOTA	DAPIL 2 KAB/KOTA	DAPIL 3 KAB/KOTA	DAPIL 4 KAB/KOTA	DAPIL 5 KAB/KOTA	DAPIL 6 KAB/KOTA	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Partai Nasional							
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	1	1	1	0	5
	2. Partai Gerindra	0	0	0	1	1	1	3
	3. PDI Perjuangan	1	1	1	0	0	1	4
	4. Partai Golkar	0	0	0	0	0	1	1
	5. Partai NasDem	4	1	1	3	4	2	15
	6. Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	
	DAPIL 1 KAB/KOTA	DAPIL 2 KAB/KOTA	DAPIL 3 KAB/KOTA	DAPIL 4 KAB/KOTA	DAPIL 5 KAB/KOTA	DAPIL 6 KAB/KOTA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
8. Partai Keadilan Sejahtera	0	1	1	1	0	1	4
9. Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0	0
10. Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	1	0	0	0	1
11. Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
12. Partai Amanat Nasional	1	0	1	0	1	0	3
13. Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	1	0	1
14. Partai Demokrat	0	1	1	0	0	0	2
15. Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
16. Partai PERINDO	0	0	0	0	0	0	0
17. Partai Persatuan Pembangunan	2	1	1	1	0	1	6
24. Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0
B. Jumlah Seluruh Kursi Partai Politik Peserta Pemilu	9	6	8	7	8	7	45

Ditetapkan di Sampang  
Pada tanggal 02 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH